




KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH BANGKA BELITUNG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Komplek Perkantoran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

Jalan Pulau Bangka, Pangkalpinang 33684

Telepon : (0717) 439439

Laman : babel.kemenkumham.go.id Surel : kanwilbabel@kemenkumham.go.id

Nomor : W.7-PR.01.01-3002 4 April 2024
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Perubahan Rencana Strategis Kantor
Wilayah Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2024

Yth. Kepala Biro Perencanaan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
di
tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: SEK.1-PR.01.04-236 tanggal 27 Maret 2024 hal Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Strategis TA 2020-2024 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah menyusun perubahan rencana strategis Kantor Wilayah Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020-2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut kami sampaikan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2024 melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kepulauan Bangka Belitung Nomor W.7-2997-PR.01.01 Tahun 2024 tanggal 3 April 2024.

Demikian disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Harun Sulianto

NIP 196504081987031002



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : W.7-2997-PR.01.01 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG NOMOR : W.7-972-PR.01.01 TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2020-2024

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sasaran dan indikator kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung yang telah direncanakan dalam dokumen rencana strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020-2024 secara baik dan signifikan, perlu mengubah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Nomor : W.7-972-PR.01.01 tentang Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung;

- b. bahwa perubahan terhadap dokumen rencana strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dilakukan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Nomor : W.7-972-PR.01.01 tentang Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung

- Mengingat :
- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 726);
 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024;
 9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 900);

10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Nomor : W.7-972-PR.01.01 tentang Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR : W.7-972-PR.01.01 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2020-2024.

KESATU : Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Kanwil Kepulauan Bangka Belitung merupakan pedoman perencanaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.

- KEDUA : Renstra Kanwil Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas :
1. Pendahuluan;
 2. Visi, Misi dan Tujuan Kementerian;
 3. Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan;
 4. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan; dan
 5. Penutup;
- KETIGA : Renstra Kanwil Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Data dan informasi kinerja Renstra Kanwil Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2024 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA. Renstra merupakan data dan informasi sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Kanwil Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalpinang

Pada tanggal : 03 April 2024



KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

HARUN SULIANTO

NIP 196504081987031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
Nomor : W.7-2997-PR.01.01 TAHUN 2024
Tanggal : 3 April 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Apabila dikaitkan dengan pentahapan dalam RPJPN 2005-2025, maka RPHMN 2020-2024 merupakan tahapan keempat (terakhir), sehingga mempunyai peranan yang penting untuk memastikan pelaksanaan Pembangunan jangka panjang telah berjalan dengan baik. Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2024. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Sebagai bagian dari pemerintah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung wajib melaksanakan pembangunan hukum dan HAM sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Pelaksanaan pembangunan hukum dalam konteks tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung harus dimaknai sebagai tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum dan HAM kearah yang lebih baik dan kondusif. Dalam pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan pembangunan hukum dan HAM yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung tidak bisa dilakukan sendiri tetapi harus sejalan dengan kebijakan Presiden dan berkolaborasi dengan pembangunan bidang lain yang dilaksanakan lembaga lain. Agar terarah dan terkendali, diperlukan adanya satu dokumen perencanaan strategi panduan yang berisi tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional 2020-2024. Penyusunan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2024 merupakan pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mengacu pada Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 merupakan hasil dari formulasi strategi yang dilakukan dengan memperhatikan perubahan lingkungan strategis dan tujuan yang ingin diwujudkan organisasi. Setiap perubahan lingkungan strategis akan memengaruhi upaya organisasi dalam mewujudkan tujuan yang lebih dirumuskan sebelumnya. Pada tahun 2022, terdapat perubahan lingkungan strategis meliputi terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan mempengaruhi penyelenggaraan layanan pamasarakatan. Selain itu, keluarnya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Huum dan Hak Asasi Manusia, merubah beberapa struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah mengharuskan seluruh K/L untuk menyusun penjenjangan kinerja berdasarkan *logic model*, dimana penjenjangan kinerja ini akan diterjemahkan menjadi standar kinerja yang akan menjadi bagian dari target kinerja dan pendanaan pada Bab IV.

Berdasarkan perubahan regulasi tersebut, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung perlu merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.

B. KONDISI UMUM

Dalam pelaksanaannya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengordinasian perencanaan, pengendalian program. Dan pelaporan;

- b. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
- c. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;
- d. Pengordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan;
- e. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia,;dan
- f. Pelaksanaa urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah

Berdasarkan perubahan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung melakukan penyesuaian perumusan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2024.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asas Manusia Kepulauan Bangka Belitung merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung terletak di Komplek Perkantoran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam, Bukit Intan, Pangkalpinang. Lingkup kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung meliputi 6 Kabupaten dan 1 Kota, sebagai berikut:

- a. Kabupaten Bangka;
- b. Kabupaten Bangka Barat;
- c. Kabupaten Bangka Selatan;
- d. Kabupaten Bangka Tengah;
- e. Kabupaten Belitung;
- f. Kabupaten Belitung Timur; dan
- g. Kota Pangkalpinang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Wilayah dibagi menjadi 4 (empat) Divisi, yaitu:

a. Divisi Administrasi

Divisi Administrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah dibidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor

Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. Dalam pelaksanaan tugasnya, Divisi Administrasi menyelenggarakan fungsi:

1. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah;
2. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
3. Pengoordinasian fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi;
4. Pengoordinasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan barang milik negara;
5. Pengoordinasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol, pelayanan pengaduan, dan pengelolaan teknologi informasi;
6. Pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah; dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

Divisi Administrasi terdiri atas 2 (dua) Bagian, yaitu: (1) Bagian Program dan Hubungan Masyarakat, dan (2) Bagian Umum.

1. Bagian Program dan Hubungan Masyarakat

Bagian Program dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, protokol, hubungan masyarakat, kerja sama, pelayanan pengaduan, pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data, serta evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bagian Program dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- 2) Penyiapan koordinasi fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi;
- 3) Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan protokol, hubungan masyarakat dan kerja sama serta pelayanan pengaduan;
- 4) Pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data; dan
- 5) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

Bagian Program dan Hubungan Masyarakat terdiri atas 2 Subbagian, yaitu (1) Subbagian Program dan Pelaporan; dan (2) Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi.

1) Subbagian Program dan Pelaporan

Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran, fasilitasi penataan organisasi dan tata laksana, serta penyiapan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan. Dalam menjalankan tugasnya, Subbagian Program dan Pelaporan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi penyusunan kebutuhan angka dasar anggaran;
- Menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi penyusunan dan supervisi usulan anggaran pagu indikatif dan pagu anggaran;
- Penyusunan Perjanjian Kinerja, Program Kerja dan Rencana Kerja Kantor Wilayah;
- Penyusunan Disbursement Plan, Procurement Plan, dan Kalender Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung;
- Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja berdasarkan aplikasi SMART, E-Performance, E-Monev, dan RENAKSI (Rencana Aksi)
- Melaksanakan fungsi SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) serta memantau pelaksanaan SPIP di lingkungan Satker;
- Melaksanakan telaah terhadap pengajuan usulan belanja modal dan anggaran pembangunan/renovasi gedung bangunan;
- Melaksanakan telaah terhadap pengajuan usulan kenaikan satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung;
- Melaksanakan evaluasi pelaksanaan SOP dan penyempurnaan SOP Kantor Wilayah; dan
- Melaksanakan pengadministrasian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung.

2) Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi

Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan urusan protokol, hubungan masyarakat, penyiapan bahan fasilitasi reformasi birokrasi, kerja sama, pelayanan pengaduan, pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data. Dalam menjalankan tugasnya, Subbagian ini telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Melaksanakan peliputan kegiatan Kantor Wilayah;
- Mengelola dan publikasi berita melalui buletin dan media sosial Kantor Wilayah;
- Melaksanakan pengelolaan data informasi dan sarana teknologi informasi;
- Mendorong inovasi penciptaan aplikasi yang berfokus pada peningkatan pelayanan;
- Melaksanakan fungsi keprotokoleran dalam kegiatan Kantor Wilayah;
- Mendorong pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung;
- Inventarisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung;
- Melaksanakan fungsi Manajemen Resiko (MR), serta memantau pelaksanaan MR di lingkungan Satker;
- Menjalankan layanan pengaduan, serta memantau kinerja unit kerja pengaduan Satker melalui UPG, UPP, ULP, WBS (*Whistleblowing System*) Satker dan aplikasi E-Lapor; dan
- Fasilitasi pelaksanaan kegiatan teleconference.

2. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, barang milik negara, dan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah. Untuk melaksanakan tugasnya, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- 2) Penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan barang milik Negara;
- 3) Pelaksanaan koordinasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan

4) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Umum, terdiri atas 2 Subbagian, yaitu (1) Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga; dan (2) Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara.

1) **Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga**

Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan urusan kepegawaian, koordinasi pelaksanaan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga. Dalam menjalankan tugasnya, Subbagian ini telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Pemutakhiran data digital pegawai melalui aplikasi SIMPEG, dan berikut rekapitulasi data jumlah pegawai di seluruh jajaran Kantor Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019;

PEGAWAI	2015	2016	2017	2018	2019
Pria	346	346	496	498	506
Wanita	94	94	156	157	163
Jumlah	440	440	652	655	669

- Melaksanakan kegiatan Baperjakat secara berkala;
- Melaksanakan mutasi pejabat/pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung;
- Melaksanakan kegiatan seleksi kenaikan pangkat melalui penyesuaian ijasah dan ujian dinas;
- Memproses pelaksanaan hukuman disiplin bagi pegawai sesuai PP 53/2010;
- Melaksanakan kegiatan pelantikan / pengambilan sumpah jabatan;
- Mengusulkan kebutuhan pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung;
- Melaksanakan pengadaan CPNS yang bersih dan transparan, berikut rekrutment CPNS tahun 2015-2019;

KEGIATAN	2015	2016	2017	2018	2019
Penerimaan CPNS	0	0	212	3	14

- Melaksanakan kegiatan orientasi CPNS di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung;

- Mengajukan usulan kenaikan gaji berkala (KGB) pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung;
- Pengelolaan ketatausahaan perkantoran dan Sistem Surat Masuk-Keluar (Sisumaker Kemenkumham) pada Kantor Wilayah;
- Pengelolaan pengembangan kompetensi SDM melalui pengusulan peserta *e-Learning*; dan
- Memfasilitasi kebutuhan sarana prasarana kegiatan dan rumah tangga Kantor Wilayah.

2) Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara antara lain:

- Melaksanakan penyusunan Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI);
- Melaksanakan rekonsiliasi Laporan Keuangan dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan yang transparan dan akuntabel dengan tujuan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung. Melalui kegiatan rekonsiliasi laporan keuangan tersebut dihasilkan data capaian realisasi anggaran sebagai berikut;

Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
2015	58.169.424.000	56.699.997.937	97,47%
2016	59.071.020.000	54.278.853.159	91,88%
2017	81.538.071.000	84.717.525.000	103,89%
2018	81.895.054.000	81.257.204.762	99,26%
2019	70.549.180.000	69.977.683.280	99,20%

- Melaksanakan kegiatan pemetaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung;
- Melaksanakan kegiatan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN;
- Melakukan Monitoring pembinaan dan pemanfaatan BMN;
- Menyusun Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

- Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK-BMN); dan
- Melaksanakan penertiban aset negara (BMN).

b. Divisi Pemasyarakatan

Divisi Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah. Untuk melaksanakan tugasnya, Divisi Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerjasama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;
2. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerjasama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;
3. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasyarakatan; dan
4. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Pemasyarakatan terdiri dari 2 Bidang yaitu, (1) Bidang Pembinaan, Bimbingan, Dan Teknologi Informasi; dan (2) Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, Keamanan.

1. Bidang Pembinaan, Bimbingan, Dan Teknologi Informasi

Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan

kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama; dan

- 2) Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama.

Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi terdiri atas 2 subbidang, yaitu (1) Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama; dan (2) Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak.

1) Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama

Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan, pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, teknologi informasi dan kerja sama. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama antara lain:

- Pembinaan dan Pembimbingan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, yang meliputi: jumlah penghuni, over kapasitas, pemberian remisi dan integrasi. Melalui kegiatan ini didapatkan data capaian layanan WBP sebagai berikut:

Jumlah WBP 2015-2019

NO	KLASIFIKASI WBP	2015	2016	2017	2018	2019
1	Tahanan Anak Pria	23	30	25	21	24
2	Tahanan Anak Wanita	0	0	0	1	0
3	Tahanan Dewasa Pria	484	483	571	489	348
4	Tahanan Dewasa Wanita	40	29	34	22	29
5	Napi Anak Pria	14	21	19	15	16
6	Napi Anak Wanita	0	0	1	0	1
7	Napi Dewasa Pria	1355	1287	1514	1754	1835
8	Napi Dewasa Wanita	56	62	79	72	88
Total Napitah		1972	1912	2243	2374	2341

Layanan PB, CB, CMB dan Remisi 2015-2019

NO	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pembebasan Bersyarat (PB)	40	31	26	8	54
2	Cuti Bersyarat (CB)	14	48	173	12	66
3	Cuti Menjelang Bebas (CMB)	0	0	1	1	1
4	Remisi	1071	959	1217	1325	1355

Total	1125	1038	1417	1346	1476
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- Kerjasama dengan Instansi Terkait, antara lain: kesehatan, pembinaan WBP, pemberian ijin peminjaman narapidana, pemberian ijin pemindahan narapidana, dan pemberian ijin penelitian / observasi / wawancara / kunjungan;

Daftar Kerjasama dengan Instansi Luar

NO	INSTANSI LUAR	KETERANGAN
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kerjasama terkait program belajar Paket A dan Paket B Muntok berlaku 1 tahun (UPT PAS)
2	Kwartir Cabang Pramuka Bangka Barat	Kerjasama dalam bidang pendidikan guna membina karakter bangsa, Kerjasama berlaku selama 1 Tahun (UPT PAS)
3	PUSKESMAS SELINDUNG	Peningkatan derajat kesehatan wbp Kerjasama berlaku selama 1 Tahun (UPT PAS)
4	UPTD DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI BABEL	Kerjasama terkait Pendidikan dan Pelayanan, warga binaan dapat mengetahui cara pengolahan hasil perikanan menjadi makanan cepat saji (UPT PAS)
5	RSUD Depati Hamzah	PEMUSNAHAN LIMBAH MEDIS (UPT PAS)
6	Natasha Beauty Centre	Kerjasama terkait bidang keterampilan Pegawai dan WBP mendapatkan keterampilan dalam melakukan tata rias wajah (UPT PAS)
7	Dekranasda Kota Pangkalpinang	Pameran Hut Kota Pangkalpinang Pemasaran produk kerajinan wbp (UPT PAS)
8	Fashion Show Batik Acara Senyum Dekranasda	Pemasaran produk batik LPP (UPT PAS)

- Konsultasi Teknis terkait bidang masyarakat;
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Industri di Lapas Produktif;
- Layanan Informasi dan Komunikasi, melalui: aplikasi SMS GATEWAY dan Layanan Informasi SELF SERVICE. Melalui SMS Gateway Masyarakat didapatkan data sebagai berikut:

Data Klasifikasi Kasus Pidana WBP 2015-2019

NO	KASUS	2015	2016	2017	2018	2019
1	Korupsi	287	380	582	438	483
2	Narkoba Bandar/Pengedar	1.278	1.162	4.811	5.737	7.095
3	Narkoba Pengguna	2.961	3.198	4.764	5.187	7.119
4	Teroris	31	31	43	31	23
5	Illegal Logging	172	122	160	130	132
6	Human Trafficking	21	27	31	38	27
7	Pencucian Uang	5	6	6	9	6

8	Genosida	0	0	0	0	0
Total		4.755	4.926	10.397	11.570	14.885

- Bahwa dalam rangka Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan telah ditetapkan Lembaga Pemasyarakatan *Pilot Project Maximum Security, Medium Security* dan *Minimum Security* sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: PAS-15.PR.01.01 Tahun 2019 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan *Pilot Project Maximum Security, Medium Security* dan *Minimum Security*.

Untuk Kantor Wilayah Bangka Belitung, Unit Pelaksana Teknis yang telah ditetapkan sebagai *Pilot Project* sebagai berikut:

NO	UPT PAS	KETERANGAN
1	Lapas Kelas IIA Pangkalpinang	Maksimum dan Medium
2	Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang	Medium
3	Lapas Kelas IIB Sungailiat	Minimum
4	LPP Kelas III Pangkalpinang	Maksimum, Medium dan
5	LPKA Kelas II Pangkalpinang	Minimum

Penetapan tersebut didasarkan pada:

- Kondisi minimal tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan klasifikasi lapas;
- Proporsionalitas jumlah tahanan dan narapidana dalam satu wilayah; dan
- Potensi ketersediaan pelatihan dan kegiatan produksi

2) Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak.

Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Bimbingan dan Pengentasan Anak antara lain:

- Pembimbingan Klien Pemasyarakatan, meliputi: data klien dan litmas Bapas serta data Bimkemas Bapas. Hasil capaian layanan terhadap klien Bapas dapat dilihat pada tabel berikut:

Jumlah Klien Bapas 2015-2019

NO	KLIEN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Klien Dewasa	6.665	7.400	6.348	7.380	8.898

2	Klien Anak	68	278	147	260	286
3	Litmas	516	377	508	657	2.354
Total		7.249	8.055	7.003	8.297	11.538

- Data Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH);

Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

NO	KLASIFIKASI WBP	2015	2016	2017	2018	2019
1	Tahanan Anak Pria	23	30	25	21	24
2	Tahanan Anak Wanita	0	0	0	1	0
3	Napi Anak Pria	14	21	19	15	16
4	Napi Anak Wanita	0	0	1	0	1
Total Napitah		37	51	45	37	41

- Pemenuhan Hak Identitas Anak.

2. Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara dan Keamanan

Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban; dan
- 2) Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban.

Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan terdiri atas 2 subbidang, yaitu (1) Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi; dan (2) Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan.

1) Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi

Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan, dan rehabilitasi. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi antara lain:

- Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan/ Lembaga Pembinaan Khusus Anak/Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara;
- Melaksanakan layanan perawatan kesehatan WBP di Lapas dan Rutan;

Layanan Perawatan WBP 2015 -2019

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Sakit/Penderita HIV	10	11	15	15	15
2	Sakit/Penderita TBC	1	3	5	3	7
3	Sakit/Penderita Matadon (Narkoba)	0	0	0	0	2
4	Sakit lain-lain	223	482	580	458	799
5	Meninggal Dunia	0	0	1	1	0
Total		234	496	601	477	823

- Melaksanakan kegiatan Layanan Rehabilitasi Narkotika, Layanan Kepribadian dan Layanan Hukum Bagi Tahanan dan WBP di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

2) Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan

Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub

Bidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan, yaitu:

- Pendataan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara berbasis teknologi dan informasi;

Data Basan Baran 2015-2019

NO	BASAN BARAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Benda Sitaan	176	126	109	117	76
2	Barang Rampasan	35	58	41	35	49
3	Barang Tidak Bertuan	1	1	2	2	3
Total		212	185	152	154	128

- Melaksanakan kegiatan pengamanan pada Lapas Super Maksimum Medium dan Minimum di Wilayah;
- Konsultasi Teknis Standar Intelijen Pemasarakatan;
- Rekapitulasi Layanan Pengaduan, diantaranya: pengaduan melalui nomor pengaduan Divisi Pemasarakatan, pengaduan melalui surat, pengaduan melalui situs www.lapor.go.id;
- Pengegedahan di UPT Pemasarakatan; dan
- Rekapitulasi Data Pelarian.

c. Divisi Keimigrasian

Divisi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di Wilayah. Untuk melaksanakan tugasnya, Divisi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

1. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan sistem, dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, penindakan keimigrasian;
2. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
3. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian; dan
4. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Keimigrasian terdiri dari 2 Bidang yaitu, (1) Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian; dan (2) Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.

1. Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian

Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan informasi Keimigrasian serta melaksanakan pemberian persetujuan perizinan, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan pemberian persetujuan perizinan, informasi keimigrasian, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian; dan
- 2) Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan pemberian persetujuan perizinan, informasi Keimigrasian, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian.

Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian terdiri atas 2 subbidang, yaitu (1) Subbidang Perizinan Keimigrasian; dan (2) Subbidang Informasi Keimigrasian.

1) Subbidang Perizinan Keimigrasian

Subbidang Perizinan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan Keimigrasian.

2) Subbidang Informasi Keimigrasian

Subbidang Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang sistem dan teknologi informasi Keimigrasian.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian antara lain:

- Melaksanakan Pembinaan dan Pengendalian Bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian;
- Melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penerbitan Paspor Haji;
- Melaksanakan Koordinasi Bidang Lalu Lintas, dan Izin Tinggal Keimigrasian; dan
- Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Bidang dan Standar Kerja di Luar Negeri.

Sehubungan dengan kegiatan tersebut diatas, didapatkan capaian layanan Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian capaian selama periode 2015-2019, sebagai berikut:

Data Layanan Penerbitan Paspor 2015-2019

NO	JENIS PASPOR	2015	2016	2017	2018	2019
1.	48 Halaman	9.648	11.484	15.584	17.074	15.060
2.	24 Halaman	-	-	-	-	-
Total		9.648	11.484	15.584	17.074	15.060

Data Layanan Penerbitan Ijin Tinggal 2015-2019

NO	IZIN TINGGAL	2015	2016	2017	2018	2019
1.	KITAS	215	242	332	228	191
2.	KITAP	2	1	4	0	4
3.	ITK	252	370	290	308	323
4.	DAHSUSKIM	2315	1855	1550	1725	1490
TOTAL		2.784	2.468	2.176	2.261	2.008

2. Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian; dan
- 2) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.

Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian terdiri atas 2 Subbidang, yaitu (1) Subbidang Intelijen Keimigrasian; dan (2) Subbidang Penindakan Keimigrasian.

1) Subbidang Intelijen Keimigrasian

Subbidang Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen dan pengawasan serta melakukan persiapan bahan pelaksanaan di bidang intelijen dan pengawasan keimigrasian.

2) Subbidang Penindakan Keimigrasian

Subbidang Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penindakan keimigrasian serta melakukan persiapan bahan penyidikan dan penindakan keimigrasian.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian antara lain:

- Melaksanakan Pembinaan dan Pengendalian Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian;
- Melaksanakan Konsultasi Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian;
- Melaksanakan Pengawasan Orang asing; dan
- Melaksanakan kegiatan Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TimPORA).

Dari kegiatan tersebut diatas, didapatkan capaian kegiatan Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian selama periode 2015 -2019 sebagai berikut:

Data Perlintasan 2015-2019

NO	PERLINTASAN TPI	2015	2016	2017	2018	2019
1.	KELUAR-WNI	1.984	1.797	2.934	3.443	4.624
2.	KELUAR-WNA	599	1.287	2.186	2.845	7.663
3.	MASUK-WNI	2.066	1.763	2.815	3.203	4.304
4.	MASUK-WNA	759	1.331	2.258	2.734	6.925
TOTAL		5.408	6.178	10.193	12.225	23.516

Data Tindakan Keimigrasian 2015-2019

NO	TINDAKAN	2015	2016	2017	2018	2019
1.	TAK	26	68	65	72	27

2.	PRO JUSTITIA	5	3	0	0	0
TOTAL		31	71	65	72	27

d. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal dan Badan yang bersangkutan di wilayah. Untuk melaksanakan tugasnya, Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
2. Pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
3. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
4. Pengoordinasian perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia, pelaksanaan sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas 3 bidang, yaitu (1) Bidang Pelayanan Hukum; (2) Bidang Hukum; dan (3) Bidang Hak Asasi Manusia.

1. Bidang Pelayanan Hukum

Bidang Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual; dan
- 2) Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual.

Bidang Pelayanan Hukum terdiri atas 2 Subbidang, yaitu (1) Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum; dan (2) Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual.

1) Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum

Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan permohonan pendaftaran fidusia, administrasi pengawasan Notaris, kewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, serta pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Pelayanan Hukum Umum yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

- Kegiatan Pelayanan Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia, dan berikut capaian layanan fidusia selama periode 2015-2019 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung;

Data Layanan Fidusia 2015-2019

NO	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia	1	1654	5089	5129	3350
2	Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia	Nihil	1	3	11	1
3	Penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia/ Roya	Nihil	27	74	121	192
Total		1	1682	5166	5261	3543

- Kegiatan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Notaris, Notaris Pindahan dan Notaris Pengganti;
- Kegiatan Pengambilan Sumpah/Janji PPNS;
- Kegiatan Pelayanan Permohonan Kewarganegaraan.

Daya Layanan Kewarganegaraan 2016- 2019

NO	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pendaftaran Kewarganegaraan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2	Pengambilan Sumpah Kewarganegaraan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

2) Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual

Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penerimaan permohonan pendaftaran, sosialisasi, pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dan inventarisasi kekayaan intelektual komunal. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual antara lain:

- Pendaftaran Merek, Desain Industri, Paten, Hak Cipta, dan Indikasi Geografis. Berikut capaian layanan pendaftaran KI periode 2015-2019;

Data Layanan KI 2015-2019

NO	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Merek	18	72	1	5	1
2	Paten	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3	Desain Industri	5	30	2	Nihil	Nihil
4	Cipta	2	2	24	2	2
5	Indikasi Geografis	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Total		25	34	27	7	3

- Melaksanakan sosialisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI);
- Bimbingan Teknis Pelayanan Kekayaan Intelektual Berbasis IT;
- Diseminasi Barcode dan Kekayaan Intelektual bagi IKM;
- Penyelesaian pengaduan dugaan kasus pelanggaran KI, sebagai berikut:

Data Pengaduan pelanggaran KI 2015-2019

NO	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah pengaduan pelanggaran	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2	Jumlah penyelesaian pengaduan pelanggaran	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

2. Bidang Hukum

Bidang Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengembangan budaya hukum melalui penyuluhan hukum di wilayah, bantuan hukum, jaringan dokumentasi informasi hukum penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum dan perancang peraturan perundang-undangan di wilayah. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Hukum menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang penyiapan bahan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan perancang peraturan perundang-undangan dan penyuluh hukum di wilayah; dan
- 2) Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penyiapan bahan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan perancang peraturan perundang-undangan dan penyuluh hukum di wilayah.

Bidang Hukum terdiri atas 2 subbidang, yaitu (1) Subbidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah; dan Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum.

1) Subbidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah

Subbidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang fasilitas analisis dan evaluasi hukum di daerah, fasilitas penyusunan program pembentukan produk hukum daerah dan naskah akademik serta fasilitas penyusunan dan harmonisasi produk hukum daerah dan fasilitas pembentukan produk hukum daerah, mediasi konsultasi, dan pemetaan produk hukum daerah serta bimbingan teknis, pembinaan, dan pengembangan Perancang Peraturan Perundang-undangan di wilayah.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah antara lain:

- Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
- Penyusunan dan Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
- Pembahasan Penyusunan Naskah Akademik; dan
- Analisa dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah.

2) Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum

Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum di wilayah. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum antara lain:

- Kegiatan bantuan hukum litigasi dan non litigasi, dari kegiatan ini didapatkan capaian layanan bantuan hukum sebagai berikut:

Data Layanan Bantuan Hukum 2015-2019

NO	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
----	---------	------	------	------	------	------

1	Bantuan Hukum Litigasi	19	75	22	68	105
2	Bantuan hukum Non Litigasi	25	11	3	10	12
Total		44	86	25	78	117

- Melaksanakan Pembinaan, Pengawasan dan Pelatihan bagi OBH dan Paralegal;
- Melaksanakan pembinaan kelompok KADARKUM serta desa/kelurahan sadar hukum;
- Melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di daerah;
- Melaksanakan Tugas Teknis Penerimaan, Inventarisir, dan Pengelolaan Terhadap Dokumen dan Informasi Hukum; dan
- Kegiatan Tugas Teknis Pelayanan Perpustakaan Hukum pada Kantor Wilayah.

3. Bidang Hak Asasi Manusia

Bidang Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan kabupaten/kota peduli hak asasi manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia; dan
- 2) Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak asasi

manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia.

Bidang Hak Asasi Manusia terdiri atas 2 subbidang, yaitu (1) Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia; dan (2) Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

1) Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia

Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia. Dalam menjalankan tugasnya, Subbidang ini melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Rapat Kerja Pelaksanaan RANHAM;
- Diseminasi HAM;
- Rapat Koordinasi Dalam Rangka Evaluasi Aksi HAM dan Persiapan Pelaporan Aksi HAM Tahun 2019; dan
- Rapat Evaluasi Dan Persiapan Penyampaian Data Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2019. Melalui kegiatan ini didapatkan data Pemda/Kota yang telah melaksanakan Aksi HAM dan Peduli HAM, sebagai berikut:

Data Aksi HAM dan Peduli HAM 2015-2019

NO	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pemerintah Daerah yang melaksanakan program Aksi HAM	7 kab/kota				
2.	Kabupaten/Kota Peduli HAM	5	6	7	7	7

- Audiensi Yankomas, berikut data capaian layanan Yankomas di wilayah Kepulauan Bangka Belitung periode 2015-2019;

Data Layanan Yankomas 2015-2019

NO	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pengaduan yang ditindaklanjuti	2 kasus	2 kasus	2 kasus	3 kasus	3 kasus

NO	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
2.	Pengaduan yang belum di tindaklanjuti karena belum masuk dalam proses hukum, data dukung tidak lengkap, belum ada pelanggaran HAM	Nihil	4 kasus	1 kasus	1 kasus	Nihil

- Konsultasi Teknis Penyelenggaraan Pemajuan HAM di wilayah; dan
- Inventarisasi dan identifikasi rancangan produk hukum daerah.

Data Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang Menerima Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM

NO	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Diseminasi HAM dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik Berbasis HAM	-	-	-	3 UPT - Kanim Kelas I TPI Pangkalpinang - Kanim Kelas II TPI Tanjungpandan - Lapas Kelas IIA Narkotika Pangkalpinang	3 UPT - Kanim Kelas II TPI Tanjungpandan - LPKA Kelas II Pangkalpinang - LPP Kelas III Pangkalpinang

2) Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia. Kegiatan yang dilaksanakan dan hasil capaian subbidang ini, antara lain:

- Melaksanakan penelitian terhadap permasalahan hukum dan HAM di wilayah, yang hasilnya menjadi rekomendasi bagi penelitian dan pengkajian hukum dan HAM Balitbangham; dan
- Melaksanakan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan HAM.

Data Capaian Penelitian dan Kajian di Wilayah 2015-2019

NO	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
----	---------	------	------	------	------	------

1	Jumlah rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM	2	2	2	2	1
2	Hasil penelitian dan pengembangan hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah	1	1	1	1	1

e. Satuan Kerja

Sebagai Kantor Wilayah yang membawahi Unit Pelaksana Teknis (Satuan Kerja) Pemasyarakatan, Keimigrasian, dan Administrasi Hukum Umum di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung berkewajiban untuk membina dan memberikan fasilitasi dibidang teknis dan administrasi. Terdapat 11 Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari 9 UPT Pemasyarakatan, dan 2 UPT Keimigrasian, sebagai berikut:

NO	SATUAN KERJA
1	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang
2	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pandan
3	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat
4	Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas II Pangkalpinang
5	Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang
6	Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang
7	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muntok
8	Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang
9	Rumah Penyimpanan Barang-Barang Sitaan Negara Kelas II Pangkalpinang
10	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang
11	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Pandan

f. Potensi

Tata kelola dan organisasi Kantor Wilayah Kementerian dan HAM yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018, menggambarkan begitu luas tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian dan HAM di berbagai bidang. Namun demikian Kantor Wilayah Kementerian dan HAM Kepulauan Bangka Belitung terus berupaya secara optimal melaksanakan

tugas dan fungsinya serta terus berinovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang hukum dan HAM, seperti yang diamanatkan dalam visi dan misi Presiden. Kantor Wilayah Kementerian dan HAM Kepulauan Bangka Belitung yakin dengan potensi yang dimiliki mampu melaksanakan tugas dan fungsinya mewujudkan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM. Berikut potensi yang dimiliki Kantor Wilayah Kementerian dan HAM Kepulauan Bangka Belitung antara lain:

1. Divisi Administrasi

- 1) Mendorong peningkatan kualitas SDM pada Kanwil agar dapat menjalankan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan secara optimal demi mewujudkan *good government* (WBK/WBBM, SPIP dan pelayanan publik) di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung;
- 2) Mewujudkan kualitas penyusunan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- 3) Penggunaan transformasi digital dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung;
- 4) Penyelesaian target kinerja melalui kolaborasi monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mendorong pencapaian kinerja Kanwil; dan
- 5) Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran melalui evaluasi dan monitoring secara berkelanjutan.

2. Divisi Pemasarakatan

- 1) Layanan Integrasi (PB, SB, CMB dan Asimilasi) Remisi dan pendataan WBP dilaksanakan secara sistem data masyarakat;
- 2) Telah dibentuk Satoppatnal di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung yang bertujuan membantu pelaksanaan pengawasan internal di jajaran UPT Masyarakat; dan
- 3) 3 satker UPT Masyarakat yaitu Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang, LPKA Kelas II Pangkalpinang, dan Rupbasan Kelas II Pangkalpinang yang telah berhasil lolos untuk mengikuti tim penilaian nasional menuju zona integritas dan kedepannya akan diikuti oleh UPT Masyarakat yang lain di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung.

3. Divisi Keimigrasian

- 1) Menurunnya tingkat pemohon TKI Nonprosedural pada UPT Wilayah Kepulauan Bangka Belitung; dan

- 2) Pelayanan berbasis IT/ Elektronik yang akan diterapkan pada Kantor Imigrasi di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung.

4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

- 1) Optimalisasi fungsi pengawasan notaris melalui pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris pada tiap-tiap kabupaten/kota;
- 2) Peningkatan layanan dibidang kewarganegaraan mencakup naturalisasi, perkawinan campuran serta penegasan status kewarganegaraan bagi para pemukim asing yang telah menetap secara turun temurun namun masih berstatus WNA;
- 3) Peningkatan PNPB melalui layanan AHU online (layanan fidusia, kewarganegaraan, kenotariatan, PPNS, badan hukum);
- 0) Subbidang Kekayaan Intelektual memiliki potensi pegawai yang ditempatkan di subbidang pelayanan kekayaan intelektual adalah sarjana hukum sehingga sangat menunjang dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat;
- 1) Keberadaan 12 (dua belas) orang Tenaga Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan terdiri dari 6 (enam) Perancang Pertama dan 6 (enam) orang Perancang Muda yang memiliki kompetensi teknis dalam penyusunan Naskah Akademik, Rancangan Peraturan Daerah, dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah menjadi layanan unggulan pada Subbidang Fasilitasi Pembentukan produk Hukum Daerah;
- 2) Diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, Pasal 58 ayat (3) mengamanatkan bahwa “Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”. Hal tersebut, berimplikasi pada meningkatnya jumlah permintaan harmonisasi Raperda dari Pemerintah Daerah;
- 3) Bertambahnya anggota JFT Penyuluh Hukum dalam upaya penyebarluasan informasi hukum kepada Masyarakat;
- 4) Dalam rangka menjalankan fungsi perlindungan dan pemenuhan HAM, khususnya dalam pemberian layanan terhadap pengaduan masyarakat

telah dibentuk: Tim Yankomas Kantor Wilayah yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah;

- 5) Dalam rangka meningkatkan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia, maka penilaian Kab/Kota Peduli HAM dilakukan melalui sistem aplikasi yang terintegrasi antara Kantor Wilayah dengan Direktorat Jenderal HAM untuk mendukung proses pengumpulan, pemeriksaan, pengolahan serta pelaporan terkait penilaian daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM; dan
- 6) Meningkatkan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait Pelaksanaan Aksi HAM Daerah dan penilaian Kab/Kota Peduli HAM.

g. Permasalahan

Seiring dengan perubahan dinamika kebutuhan masyarakat dibidang hukum dan HAM di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, Kantor Wilayah Kementerian dan HAM Kepulauan Bangka Belitung mengalami beberapa kendala/permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, antara lain:

1. Divisi Administrasi

- 1) Masih kurangnya SDM Jafung secara kualitas maupun kuantitas dalam penyusunan pengelolaan anggaran dan pengelola Barang dan Jasa di Lingkungan Kanwil;
- 2) Belum optimalnya perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang fokus untuk menunjang program kegiatan-kegiatan prioritas berdasarkan arah kebijakan dalam rencana strategis; dan
- 3) Belum dimilikinya standar kebutuhan sarana dan prasarana di masing-masing layanan di Kementerian Hukum dan HAM.

2. Divisi Pemasyarakatan

- 1) Kualitas pelayanan di Unit Pelaksana Teknis yang masih belum maksimal karena terbatasnya sarana dan prasarana;
- 2) Minimnya sosialisasi Peraturan perundang-undangan yang telah terbit, hal ini berdampak pada minimnya petugas Lapas yang mengetahui kebijakan-kebijakan ter update;
- 3) Overkapasitas hampir diseluruh Lapas/ Rutan di Kepulauan Bangka Belitung, yaitu:

- Lapas Kelas IIA Pangkalpinang;
 - Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang;
 - Lapas Kelas IIB Sungailiat; dan
 - Rutan Kelas IIB Muntok.
- 4) Jumlah petugas yang masih sedikit dan tidak seimbang dengan jumlah penghuni, hal ini berdampak pada pengamanan di Lapas/ Rutan tidak maksimal;
 - 5) Peningkatan pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan tidak dibarengi dengan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang memadai, khususnya dibidang IT;
 - 6) Sarana dan prasarana di Unit Pelaksana Teknis yang kurang memadai sehingga dibutuhkan peremajaan khususnya sarana dan prasarana pengamanan;
 - 7) Minimnya pengetahuan SOP dan Pemahaman tugas dan fungsi bagi petugas pengamanan di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan;
 - 8) Minimnya tenaga kesehatan yang bertugas di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan; dan
 - 9) Dukungan Anggaran yang masih terbatas.

3. Divisi Keimigrasian

Belum maksimalnya pengawasan orang asing di lapangan karena keterbatasan anggaran sehingga sulit mendeteksi secara dini Tingkat pelanggaran keimigrasian di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung serta kondisi geografis Bangka Belitung yang dipisahkan oleh Lautan dan Tenaga Kerja Asing yang berada di lautan

4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

- 1) Di bidang kenotariatan, seiring semakin bertambahnya jumlah notaris jika dibandingkan dengan jumlah Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) yang hanya ada 1 (satu) MPDN untuk seluruh kabupaten/kota menyebabkan pengawasan terhadap tugas jabatan notaris kurang optimal;
- 2) Kurangnya penguasaan teknologi informatika masyarakat/stakeholders dalam penggunaan aplikasi yang sudah berbasis online pada layanan Administrasi Hukum Umum berindikasi terhadap kuantitas pendaftaran layanan administrasi hukum umum seperti Permohonan Pewarganegaraan, pendaftaran badan hukum dan yang lainnya;
- 3) Beban kerja pada Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum tidak diimbangi dengan kuantitas SDM yang dirasa kurang;

- 4) Di Subbidang pelayanan Kekayaan Intelektual memiliki permasalahan yaitu tidak adanya Jabatan Fungsional Tertentu di Bidang Kekayaan Intelektual sehingga pelaksanaan tugas pokok pelayanan dibantu oleh Jabatan Fungsional Peraturan Perundang-undangan sehingga tidak maksimal;
- 5) Terdapat dualisme pengaturan terkait dengan kewenangan dalam rangka pembentukan dan evaluasi penyusunan produk hukum di daerah antara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundangundangan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 6) Tingginya ego sektoral antara stakeholder terkait dalam rangka pembentukan produk hukum di daerah;
- 7) Belum adanya fasilitas seperti ruangan khusus yang diperuntukan untuk penyusunan produk hukum, hal tersebut berbanding terbalik dengan tingginya jumlah permintaan penyusunan produk hukum di daerah;
- 8) Alokasi anggaran khusus kegiatan harmonisasi Raperda dan koordinasi antar Kabupaten/Kota maupun ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan;
- 9) Masih minimnya SDM, khususnya yang menangani Aplikasi (JDIH dan Bankum);
- 10) Terbatasnya anggaran dan kompetensi SDM;
- 11) Terbatasnya kegiatan untuk mendukung pemajuan HAM di daerah, seperti sosialisasi Yankomas hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman aparatur/masyarakat terhadap aturan tentang penanganan terhadap pelanggaran HAM ringan baik melalui aturan/juknis dari Direktorat Jenderal HAM RI;
- 12) Terbatasnya SDM, hal ini dikarenakan di subbid pengkajian, penelitian dan pengembangan HAM tidak memiliki jabatan fungsional umum; dan
- 13) Dukungan anggaran.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Bab ini akan menyajikan perencanaan strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mulai dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Secara hierarki, dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Hierarki Manajemen Strategi

Adapun penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

A. VISI

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain, tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi Pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
- h. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

- a. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global;
- b. Melanjutkan Pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
- c. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang, Pertama UU Cipta Lapangan Kerja dan Kedua UU Pemberdayaan UMKM;
- d. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang Panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
- e. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa moder yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 adalah:

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden

“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

B. MISI

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut :

- Misi nomor 6 (enam) yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
- Misi nomor 7 (tujuh) yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara
- Misi nomor 8 (delapan) yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 2 (dua) misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

a. **Penegakan dan Kesadaran Hukum serta Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan.**

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia memiliki misi untuk mempromosikan penegakan hukum dan kesadaran hukum di masyarakat Indonesia. Paradigma penegakan dan kesadaran hukum yang dilaksanakan mulai dari peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan serta layanan bantuan hukum hingga proses penegakan hukum dalam membentuk sikap dan perilaku hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai tugas dan kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia juga harus dilaksanakan dalam mewujudkan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia sesuai tugas dan kewenangan yang dimiliki Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam konteks ini, penegakan hukum mengacu pada tindakan untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan konsekuen, terutama dalam konteks penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini mencakup tindakan untuk mengatasi ketimpangan akses terhadap keadilan, memperkuat independensi lembaga peradilan, dan memberantas korupsi dan kejahatan lainnya.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini mencakup upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum dan hak asasi

manusia. termasuk hak-hak yang terkait dengan kebebasan berbicara, pers, dan informasi, serta hak-hak terkait dengan perlindungan dan keadilan.

Selain itu, kementerian juga bertujuan untuk memperkuat penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia yang berkelanjutan. Hal ini mencakup upaya untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak, serta tindakan untuk mengatasi diskriminasi dan kekerasan yang terkait dengan gender, agama, dan kelompok minoritas lainnya.

Secara keseluruhan, makna misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia mencakup upaya untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan efektif, serta mempromosikan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Dilakukan melalui serangkaian kegiatan, yaitu:

1. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional.
 - 1) Peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mendukung agenda penyederhanaan regulasi dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (*regulatory impact analysis/RIA*) dan analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis/CBA*) guna mengurangi tumpang tindih regulasi (membentuk 1 (satu) regulasi baru dengan mencabut 2 (dua) aturan yang masih berlaku dan substansinya mengatur hal yang sama);
 - 2) Regulasi yang dibentuk harus berorientasi tujuan dan mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas;
 - 3) Terdapat proses integrasi, monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
 - 4) Tersedia akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan secara optimal dengan dukungan database peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi;
 - 5) Terlaksana harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
 - 6) Dari sisi substansi, peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan mendukung program kerja pemerintah; dan
 - 7) Memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk yang dihasilkan dapat melindungi hak asasi manusia secara

seimbang, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta menghilangkan segala bentuk diskriminasi.

2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas dan Berorientasi Kepada Masyarakat/ Publik

Sejalan dengan visi misi Presiden, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga bertanggung jawab memberikan layanan publik di bidang hukum secara adil dan berkepastian hukum sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Pelayanan publik di bidang hukum yang diberikan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meliputi layanan keimigrasian, layanan administrasi hukum umum dan layanan kekayaan intelektual maupun layanan yang terkait kemanusiaan dan/atau penegakan hukum, misalnya pemasyarakatan, dan layanan akses keadilan bagi masyarakat miskin melalui bantuan hukum.

Kualitas pelayanan publik bidang hukum menjadi salah satu fokus Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang harus dijaga konsistensinya, karena melalui pelayanan publik bidang imigrasi, administrasi hukum umum, dan kekayaan intelektual yang berkualitas, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkontribusi dalam meyumbang pendapatan negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekaligus mendorong peningkatan kemudahan berusaha guna mendorong investasi di Indonesia.

Layanan di bidang hukum lainnya yaitu implementasi otoritas pusat dan layanan pemasyarakatan juga berkontribusi dalam hal pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi di negeri ini. Demikian juga layanan terhadap akses keadilan bagi masyarakat juga harus terjaga kualitasnya karena diharapkan mampu berkontribusi positif, sehingga negara hadir di tengah masyarakat dapat terlaksana dengan baik melalui hadirnya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum.

Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas pelayanan publik asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik, melalui pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*) penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.

3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu:

- 1) Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mendorong inovasi dan kreativitas sehingga mampu mengontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
- 2) Penegakan hukum di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan NKRI.
- 3) Penegakan hukum di bidang Pemasyarakatan dilakukan dengan membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menvadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam proses Peradilan Pidana, Pemasyarakatan dalam hal ini Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah sebagai "*Check and Balance*" dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset Negara dengan Fungsi Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.
- 4) Penegakan hukum di bidang administrasi hukum umum diarahkan untuk mendukung terjalannya kerja sama penegakan hukum dalam hubungan internasional (bantuan timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi dan pemindahan narapidana). Kerja sama secara internasional dalam penegakan hukum telah terbukti membantu keberhasilan penegakan hukum nasional terhadap kejahatan yang sifatnya lintas batas

(*transnational crimes*). Proses ini dilakukan berdasarkan asas resiprositas yang memperhatikan kepentingan politik yang sama (*mutual interest*), keuntungan yang sama (*mutual advantages*), tujuan yang sama (*mutual goals*), dan penghormatan atas asas *state sovereignty*.

Upaya peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan ke depan adalah mendukung adanya penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan serta penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan *database* di internal lembaga penegak hukum.

4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan, dan dimajukan dengan tujuan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Hak Asasi Manusia merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu pula upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, sekaligus penghormatannya merupakan tanggung jawab bersama setiap entitas bangsa dan negara.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia satu-satunya kementerian yang mempunyai tugas dalam merumuskan, menetapkan, melaksanakan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi dan pelaporan di bidang pemajuan hak asasi manusia. Implementasi dalam memajukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM dilakukan dengan berbagai upaya salah satunya adalah melalui kebijakan serta program pemerintah sehingga tujuan negara dalam implementasi HAM dilakukan secara berkelanjutan sebagai suatu sistem. Keberhasilan implementasi HAM ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran terhadap kewajiban dan HAM, menurunnya tingkat pelanggaran HAM, meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) dan Kabupaten/Kota Peduli HAM serta Pelayanan Publik Berbasis HAM, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Peraturan

Presiden Nomor 53 Tahun 2021 pasal 4 ayat 2 adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022, Sekretariat Panitia Nasional RANHAM yang selanjutnya disebut Sekretariat Panitia Nasional RANHAM adalah unit utama yang membidangi HAM di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mendukung kelancaran Panitia Nasional RANHAM. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan berperan aktif dalam pelaksanaan RANHAM generasi ke V (2020-2024) yang fokus pada penyelesaian isu-isu HAM dari kelompok rentan, yakni perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat hukum adat.

Selain itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai mandat sebagai leading sector dalam membangun sinergi, koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder untuk mewujudkan pemajuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM bagi seluruh rakyat Indonesia. Mandat ini sekaligus merepresentasikan kehadiran negara dalam memastikan penegakan Hak Asasi Manusia bagi seluruh masyarakat Indonesia.

5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparatur bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum yang positif di Indonesia. Hal tersebut penting dalam proses pembangunan sistem hukum nasional, karena budaya hukum merupakan salah satu sub sistem dari sistem hukum. Aspek-aspek yang terkandung dalam konsep budaya hukum adalah aspek nilai dan aspek sikap.

Pada pelaksanaannya, norma atau kaidah yang dituliskan dalam peraturan perundang-undangan atau aturan kebijakan (*beleid rege*), tidak sepenuhnya bisa dijalankan dan ditegakkan menurut logika hukum melainkan sangat dipengaruhi oleh kepentingan, persepsi, sikap, dan budaya masyarakat yang tercermin dalam kepercayaan, nilai, pemikiran, dan harapannya.

Oleh karena itu, ke depannya peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diarahkan untuk:

- 1) Membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap persoalan kolektif yang dihadapi untuk menghasilkan aksi- aksi kolektif yang dapat memperbaiki kualitas kehidupan mereka (*collective undertakings*).

- 2) Membangun kesadaran hukum individu maupun kelompok untuk membangun kekuatan individu dan masyarakat agar mampu mengapresiasi diri di dalam hubungannya dengan kekuatan besar yang melemahkannya (*self expression*).
- 3) Membangun kesadaran hukum dalam suatu komunitas agar setiap individu di dalam berhubungan dengan satu sama lain atas dasar ikatan “kewajiban bersama” (*mutual obligation*) untuk mempertahankan integritas, pluralisme, harmonisasi, dan keutuhan NKRI.

Dengan munculnya kesadaran hukum, maka masyarakat akan dapat memahami hak dan kewajibannya ketika berhadapan dengan hukum dan termasuk hak mendapatkan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dengan bantuan hukum. Hal ini sejalan dengan Revolusi mental yang digaungkan pemerintah sebagai gerakan kebudayaan yang meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman *Bhinneka Tunggal Ika*.

Kekuatan bangsa Indonesia terletak pada perbedaan dan keragaman, bukan pada persamaan dan keseragaman untuk memperkuat *Bhinneka Tunggal Ika*. Oleh karena itu kesadaran sebagai negara-bangsa yang majemuk harus ditanamkan sejak dini di dalam keluarga, diperkuat di dalam sistem pendidikan, dan terus dipupuk dan dirawat di dalam sistem sosial-kemasyarakatan.

6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berperan ikut menjaga stabilitas keamanan khususnya dari sisi keimigrasian dan pemasarakatan. Di bidang keimigrasian, terdapat dua fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara yaitu fungsi pengawasan dan pengamanan negara. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preventive/hard*. Pertama, dengan cara mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah *Timpora* baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta penguatan fungsi pemeriksaan keimigrasian di Perwakilan RI di luar negeri, TPI dan PLBN, maupun di Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian seluruh Indonesia. Kedua, dengan peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi

manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi. Peran Pemasyarakatan dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia serta dengan mewujudkan ketaatan hukum mantan narapidana sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan negara.

b. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan

Misi kedua ini diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini bertujuan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan mendukung kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah, antara lain:

1. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui: penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional.
2. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui penataan kelembagaan instansi pemerintah. Dalam konteks penataan kelembagaan, salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah melalui penyederhanaan birokrasi yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
3. Penyederhanaan birokrasi pada lembaga pemerintah adalah suatu upaya untuk mengurangi beban birokrasi dan mempercepat proses pelayanan publik kepada masyarakat. Penyederhanaan birokrasi bukan hanya sekadar menyederhanakan struktur organisasi dan mengalihkan pejabat administrasi menjadi pejabat fungsional. Penyederhanaan birokrasi juga berarti melakukan penyesuaian sistem kerja secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah dan profesional.
4. Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi antar seluruh Sataun Kerja (Satker), baik di pusat maupun di wikayah. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan salah satu upaya untuk

mewujudkan pemerintah berkelas dunia. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) adalah sebuah sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Proses penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan diterapkannya SPBE ini. SPBE memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan modern, dan telah menjadi bagian yang integral dari reformasi birokrasi dan upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan public yang lebih baik kepada Masyarakat.

5. Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), melalui perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, reformasi sistem perencanaan dan penganggaran serta penerapan penyusunan pohon kinerja dan penjenjangan kinerja berbasis model logis (*logic model*) dan kerangka berpikir logis (*logical framework*) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021.

C. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

a. **Tujuan 1 Meningkatnya Pembangunan hukum dan pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia.**

Tujuan pertama yang ingin diwujudkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung adalah meningkatkan Pembangunan hukum dan pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Keberhasilan capaian dari tujuan ini diukur melalui Indikator Tujuan 1 (IT.1), yaitu rata-rata capaian Indeks Reformasi Hukum K/L.


b. **Tujuan 2 Meningkatnya reformasi birokrasi dan tata Kelola di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.**

Tujuan kedua yang ingin diwujudkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung adalah meningkatkan reformasi birokrasi dan tata Kelola di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung. Keberhasilan tujuan


ini diukur melalui Indikator Tujuan 2 (IT,2), yaitu peningkatan capaian Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

D. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai suatu *intermediate outcome* dalam mewujudkan *ultimate outcome* pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sasaran Strategis (SS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diterjemahkan berdasarkan pohon kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disusun dalam mewujudkan sasaran Pembangunan nasional pada Prioritas Nasional terkait Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan.



Gambar 2.2 Pohon Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Ultimate Outcome 1



Gambar 2.3 Pohon Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk *Ultimate Outcome 2*

Pohon kinerja diatas menggambarkan bagaimana penjenjangan kinerja dilakukan terkait dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pohon kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 dengan menggunakan *logic model* yang menguraikan kinerja menggunakan *critical success factor*. Dalam penyusunan pohon kinerja, setiap kinerja merepresentasikan kinerja lintas unit kerja (*crosscutting*), khususnya pada level kinerja strategis sub sektor, kinerja strategis taktikal dan kinerja strategis operasional. Berdasarkan pohon kinerja di atas, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berupaya dalam mewujudkan 2 (dua) *ultimate outcome* yang merupakan sasaran pembangunan nasional pada RPJMN tahun 2020-2024, yaitu:

a. *Ultimate outcome 1: Penegakan Hukum Nasional yang Mantap*

Ultimate outcome 1 adalah Penegakan Hukum Nasional yang Mantap. *Ultimate outcome* ini diwujudkan melalui *Intermediate outcome 1.1* yaitu Terwujudnya Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Masyarakat. Uraian atau turunan dari *Intermediate outcome 1.1* ini terdiri dari 4 (empat) *outcome*, yaitu *Intermediate outcome 1.1.1* Terwujudnya Kepastian Hukum, *Intermediate outcome 1.1.2* Meningkatnya Kualitas Layanan Hukum dan HAM, *Intermediate outcome 1.1.3* Meningkatnya Implementasi Hak Asasi Manusia, serta *Intermediate outcome 1.1.4* Meningkatnya Kualitas Peraturan Perundang-Undangan. Logika yang dibangun melalui *Intermediate outcome 1.1.1* hingga *Intermediate outcome 1.1.4* ini adalah kesadaran hukum dan HAM Masyarakat Indonesia akan meningkat jika kepastian hukum terwujud, diikuti dengan kualitas layanan hukum

dan HAM yang meningkat, implementasi HAM di Indonesia yang semakin meningkat serta kualitas peraturan perundang-undangan yang juga meningkat.

Intermediate outcome 1.1.2 Meningkatnya kualitas layanan hukum dan HAM diwujudkan untuk memastikan pencegahan maupun layanan hukum kepada masyarakat diberikan secara berkeadilan sehingga pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan hukum akan semakin meningkat. Selain itu, negara juga hadir melalui bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan *Intermediate outcome* 1.1.2 ini kemudian dijabarkan menjadi *Immediate outcome* 1.1.2.a yaitu Terselenggaranya layanan hukum Keimigrasian, Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum Umum, Hak Asasi Manusia, Hukum Nasional, Jaringan Data dan Informasi Hukum Nasional, Penyuluhan dan Bantuan Hukum. *Immediate outcome* 1.1.2.a ini merupakan kinerja taktikal yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kinerja operasional, yaitu (i) Layanan Keimigrasian, (ii) Layanan Kekayaan Intelektual (KI), (iii) Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU), (iv) Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia, (v) Layanan Hukum Nasional (vi) Layanan Jaringan Data dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), serta (vii) Layanan Penyuluhan dan Bantuan Hukum.

Intermediate outcome 1.1.1 Terwujudnya Kepastian hukum diwujudkan dalam memberikan kepastian hukum bagi Masyarakat Indonesia, khususnya terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Intermediate outcome* 1.1.1 dan *Intermediate outcome* 1.1.2 diharapkan mampu mewujudkan pilar kesadaran hukum, yaitu pengetahuan, pemahaman sikap dan perilaku hukum sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum Masyarakat Indonesia. *Intermediate outcome* 1.1.1 ini kemudian dijabarkan menjadi *Immediate outcome* 1.1.1.a yaitu terselenggaranya Penegakan hukum otoritas pusat, Kekayaan Intelektual, Imigrasi dan Pemasarakan *Immediate outcome* 1.1.1.a ini merupakan kinerja taktikal yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kinerja operasional, yaitu (i) Penegakan Hukum Keimigrasian, (ii) Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual, (iii) Penegakan Hukum Pemasarakan, serta (iv) Penegakan hukum otoritas pusat (Administrasi Hukum Umum).

Intermediate outcome 1.1.3 Meningkatnya implementasi Hak Asasi Manusia diwujudkan dalam memastikan pemenuhan hingga perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi leading sector dalam implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia. Capaian pada indikator ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Intermediate outcome* 1.1.3 ini kemudian dijabarkan menjadi *Immediate outcome* 1.1.3.a yaitu Terlaksananya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan serta pemajuan HAM yang dilaksanakan melalui 13 kinerja operasional, yaitu:

1. Koordinasi penanganan dugaan pelanggaran HAM;

2. Koordinasi pemulihan korban pelanggaran HAM berat;
3. Pengelolaan kerja sama HAM;
4. Implementasi strategi nasional bisnis dan HAM;
5. Implementasi RANHAM;
6. Monitoring dan evaluasi penerapan HAM di Indonesia;
7. Diseminasi HAM;
8. Penguatan HAM untuk Kabupaten/Kota di Indonesia;
9. Penyelesaian rekomendasi terkait PUU berperspektif HAM;
10. Pemantauan implementasi instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia;
11. Penyusunan laporan implementasi instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia;
12. Penyiapan dan Evaluasi Instrumen HAM; dan
13. Layanan TIK sebagai katalisator layanan data dan informasi HAM.

Intermediate outcome 1.1.4 Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan menjadi fondasi dalam mewujudkan kesadaran Hukum dan HAM masyarakat Indonesia. Kualitas peraturan perundang-undangan yang semakin baik, harmonis dan tidak tumpang tindih diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum, layanan hukum maupun implementasi HAM di Indonesia. Selain itu, kualitas peraturan perundang-undangan juga perlu disusun dengan berperspektif HAM, dimana nilai-nilai HAM menjadi masukan dan pertimbangan utama dalam merencanakan, merancang, harmonisasi hingga pengundangan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. *Intermediate outcome* 1.1.4 ini kemudian dijabarkan menjadi 3 (tiga) *Immediate outcome*, yaitu *Immediate outcome* 1.1.4.a Terselenggaranya fasilitasi, pembinaan dan penyelesaian peraturan perundang-undangan, *Immediate outcome* 1.1.4.b Terselenggaranya penyelesaian keterangan Presiden di persidangan MK dan penyelesaian sengketa melalui mediasi, serta *Immediate outcome* 1.1.4.c Terselenggaranya perencanaan hukum nasional.

Immediate outcome 1.1.4.a dilaksanakan melalui 5 (lima) kinerja operasional, yaitu (i) Fasilitasi perancangan Perda, (ii) Pembinaan Peraturan Perundang-Undangan, (iii) Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, (iv) Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan, serta (v) pengundangan, penerjemahan dan publikasi Peraturan Perundang-Undangan. *Immediate outcome* 1.1.4.b dilaksanakan melalui 2 (dua) kinerja operasional, yaitu (i) Penyelesaian keterangan Presiden di persidangan MK dan jawaban termohon di MA, serta (ii) Penyelesaian sengketa Peraturan Perundang-undangan melalui mediasi. Sedangkan *Immediate outcome* 1.1.4.c dilaksanakan melalui 3 (tiga) kinerja operasional, yaitu (i) Rancangan Undang-Undang (RUU) prakarsa Pemerintah dalam prolegnas

jangka menengah 2020-2024 yang masuk dalam prolegnas prioritas tahunan, (ii) Rancangan Undang-Undang (RUU) prakarsa Pemerintah dalam prolegnas jangka menengah 2020-2024 yang masuk dalam prolegnas prioritas, serta (iii) Penyusunan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi atau pemantauan dan peninjauan Peraturan Perundang-Undangan.

b. *Ultimate outcome 2: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola*

Ultimate outcome 2 adalah Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. *Ultimate outcome* ini diwujudkan melalui *Intermediate outcome 2.1* yaitu Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien. Uraian atau turunan dari *intermediate outcome 2.1* ini terdiri dari 3 (tiga) *Intermediate outcome*, yaitu *Intermediate outcome 2.1.1* Meningkatnya penerapan RB di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, *Intermediate outcome 2.1.2* Meningkatnya kualitas penilaian dan pengembangan kompetensi ASN bidang Hukum dan HAM serta *Intermediate outcome 2.1.3* yaitu Meningkatnya kualitas perguruan tinggi Hukum dan HAM.

Intermediate outcome 2.1.1 kemudian dijabarkan menjadi *immediate outcome 2.1.1.1* yaitu Meningkatnya pelaksanaan rencana aksi penajaman RB Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia *Immediate outcome 2.1.1.a* ini dilaksanakan melalui 4 (empat) kinerja operasional, yaitu (i) Pembentukan tim pengelola reformasi birokrasi Kemenkumham (*strategic transformation unit*), (ii) Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel, (iii) Implementasi Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional, serta (iv) Implementasi Reformasi Birokrasi Tematik Kemenkumham.

Intermediate outcome 2.1.2 dijabarkan menjadi *immediate outcome 2.1.2.a* yaitu Meningkatnya kualitas assessmen dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi SDM ASN bidang Hukum dan HAM. *Immediate outcome 2.1.2.a* ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kinerja operasional, yaitu (i) Penilaian/asesmen kompetensi SDM bidang hukum dan HAM, serta (ii) Penyelenggaraan pengembangan kompetensi SDM ASN bidang hukum dan HAM.

Intermediate outcome 2.1.3 dijabarkan menjadi *immediate outcome 2.1.3.a* yaitu Meningkatnya penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi pada perguruan tinggi Hukum dan HAM. *Immediate outcome 2.1.3.a* ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kinerja operasional, yaitu (i) Penelitian perguruan tinggi Hukum dan HAM, (ii) Proses belajar mengajar perguruan tinggi Hukum dan HAM, serta (iii) Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan perguruan tinggi Hukum dan HAM.

Setiap kinerja yang dihasilkan pada level kinerja strategis nasional, kinerja strategis sektor, kinerja strategis sub sektor, kinerja taktikal hingga kinerja operasional memiliki Indikator Keberhasilan (IK) seperti ditunjukkan pada gambar 2.2 dan 2.3. Berdasarkan


pohon kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah dijelaskan sebelumnya, maka *Intermediate outcome* 1.1 dan *Intermediate outcome* 2.1 diterjemahkan menjadi Sasaran Strategis (SS) beserta Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang menjadi standar kinerja di tingkat Kementerian. Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) tersebut dapat dijabarkan ke dalam tabel berikut ini:

KODE SS	NARASI SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
Sasaran Strategis 1 (SS 1)	Terwujudnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat Indonesia	Indeks Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat Indonesia
Sasaran Strategis 2 (SS 2)	Terbangunnya Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM


Tabel 2.1 Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki 2 (dua) SS dan IKSS dalam mendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional. SS 1 dan IKSS 1 merupakan penjabaran dalam mewujudkan Tujuan 1 dan Indikator Tujuan (IT) 1, sedangkan SS 2 dan IKSS 2 merupakan penjabaran dalam mewujudkan Tujuan 2 dan Indikator Tujuan (IT) 2.


SS dan IKSS ini akan menjadi tujuan utama seluruh Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, pohon kinerja yang dihasilkan juga diterjemahkan menjadi Sasaran Program (SP), Indikator Kinerja Program (IKP), serta Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Penjabaran SP, IKP, SK dan IKK tersebut dapat dijabarkan pada gambar berikut ini.




Gambar 2.5 Penerjemahan Pohon Kinerja Menjadi Kinerja BPHN



Gambar 2.7 Penerjemahan Pohon Kinerja Menjadi Kinerja Ditjen Administrasi Hukum Umum






Gambar 2.10 Penerjemahan Pohon Kinerja Menjadi Kinerja Ditjen Kekayaan Intelektual



Gambar 2.12 Penerjemahan Pohon Kinerja Menjadi Kinerja Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM



Gambar 2.13 Penerjemahan Pohon Kinerja Menjadi Kinerja Sekretariat Jenderal

Detail Indikator Sasaran Program (ISP) maupun Indikator Sasaran Kegiatan (ISK) beserta target yang ingin dicapai pada tahun 2024 dapat dilihat pada matriks target kinerja dan pendanaan pada Bab IV.

E. TATA NILAI

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu “PASTI BerAKHLAK” yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI) serta Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (BerAKHLAK).

Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, tata nilai ini juga selaras dengan *core value* ASN yang distandarisi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan Keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata PASTI tersebut adalah:

- a. Profesional, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- b. Akuntabel, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/ input proses yang

dilakukan dan hasil/ output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

- c. Sinergi, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, *feedback* yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.
- d. Transparan, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.
- e. Inovatif, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Sedangkan nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata BerAKHLAK sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tersebut adalah:

- a. Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan Masyarakat. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
 1. Memahami dan memenuhi kebutuhan Masyarakat;
 2. Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan; dan
 3. Melakukan perbaikan tiada henti.
- b. Akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:

1. Melakukan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
 2. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien; dan
 3. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- c. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 2. Membantu orang lain belajar; dan
 3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- d. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
1. Menghargai setiap orang apa pun latar belakangnya;
 2. Suka menolong orang lain; dan
 3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- e. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
1. Memegang teguh ideologi Pancasila, undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setiap kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;
 2. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara; dan
 3. Menjaga rahasia jabatan dan negara.
- f. Adaptif, yaitu harus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 2. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
 3. Bertindak proaktif.
- g. Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
 3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN 2020-2024 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:



Gambar 3.1. Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 - 2024

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 edisi Revisi 18 Juli 2019

Tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”, dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam pelaksanaan kegiatannya. Terkait dengan tugas dan fungsi yang diemban

Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM terlibat dalam Prioritas Nasional VII yaitu “Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, dengan Program Prioritas yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
3. Penegakan Hukum Nasional
4. Reformasi Kelembagaan Birokrasi
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Arahan terpenting dalam Prioritas Nasional tersebut adalah “negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”, dimana hal tersebut harus diwujudkan dengan Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
2. Meningkatkan Hak Hak Politik dan Kebebasan Sipil,
3. Memperbaiki sistem peradilan, penataanregulasi dan tata kelola keamanan siber,
4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.
5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

Secara lebih khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. Konsolidasi demokrasi;
2. Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
3. Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta
4. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

1. Kebijakan Pokok

Terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan	Penanggung jawab
PN 7: Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penegakan Hukum Nasional	Pembentukan lembaga pengelola legislasi	Ditjen PP BPHN Ditjen AHU Ditjen PAS Ditjen HAM BPSDM
	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Pembaharuan substansi hukum	
		Keadilan restorative melalui diklat berbasis kompetensi bagi PK dan pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan RJ	
		Layanan rehabilitasi WBP pengguna narkotika berbasis masyarakat	
		Penguatan akses layanan keadilan melalui bantuan hukum litigasi dan non litigasi	
		Pelaksanaan SPPT-TI	
		Pembangunan HAM (RANHAM, Penyusunan Profil Pembangunan Berbasis HAM)	

2. Kebijakan Lintas Bidang

Walaupun secara khusus, Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, akan tetapi secara umum Kementerian Hukum dan HAM juga terlibat dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; Prioritas Nasional III: meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan Prioritas Nasional IV: pembangunan

kebudayaan dan karakter bangsa. Apabila diuraikan dalam bentuk tabel akan terlihat keterkaitan sebagai berikut:

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Program Prioritas 5)	<ul style="list-style-type: none"> • evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja • pemetaan Regulasi dalam penyusunan Omnibuslaw • pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Peraturan Perundang-Undangan • Ditjen Kekayaan Intelektual • Badan Pembinaan Hukum Nasional
Prioritas Nasional III: peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta (Program Prioritas 4) • meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda (Program Prioritas 5) 	<ul style="list-style-type: none"> • layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) • pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular • pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA • Pemenuhan hak anak dan perempuan di 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Pemasyarakatan • Ditjen Imigrasi • BPSDM Hukum dan HAM

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
		rumah detensi imigrasi	
Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan (Program Prioritas 2) 	Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database KIK	<ul style="list-style-type: none"> Ditjen Kekayaan Intelektual

Tabel 3.1 Keterkaitan arah kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dengan Prioritas Nasional VII

3.2 Arah Kebijakan dan Strategis Kantor Wilayah

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategis Kementerian Hukum dan HAM di tingkat wilayah, maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah yang berpedoman pada arah kebijakan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI. Berikut susunan arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung yang diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

1. DIVISI ADMINSITRASI

1.1. KEPALA KANTOR WILAYAH

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

No	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pemberian informasi layanan internal Meningkatkan profesionalisme, kompetensi dan integritas pegawai
2	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Meningkatkan pemahaman dan penguatan 8 area reformasi birokrasi melalui sosialisasi, internalisasi, pembinaan dan pengawasan serta pengendalian
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan evaluasi

1.2 KEPALA DIVISI ADMINISTRASI :

a. Sasaran Kegiatan : Melaksanakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

No	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Melakukan penguatan, pembinaan, dan pendampingan Zona Integritas

2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan	Meningkatkan pelayanan dukungan manajemen yang mencakup layanan kepegawaian, BMN dan umum, perencanaan dan anggaran, serta kehumasan.
---	--	---

2. DIVISI PEMASYARAKATAN

a. Sasaran Kegiatan : Terwujudnya penegakan hukum Pemasyarakatan di Wilayah

NO	SASARAN/INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1	Indeks penegakan hukum pemasyarakatan di wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya sistem peradilan pidana terpadu khususnya yang menyelenggarakan penegakan hukum terkait perlakuan terhadap anak dan warga binaan; 2. Menjamin perlindungan hak terhadap semua tahanan; 3. Melaksanakan pendekatan keadilan restorative (RJ) pelaku dewasa yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pihak-pihak yang terkait dalam suatu tindak kejahatan yaitu pelaku, korban, keluarga korban, keluarga pelaku dan masyarakat sebagai solusi over kapasitas; 4. Mewujudkan penyelenggaraan pemasyarakatan yang profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan dan barang rampasan negara, narapidana, anak dan klien pemasyarakatan; 5. Melaksanakan bimbingan, monitoring, pengawasan dan pengendalian secara berkala dan berkelanjutan terhadap UPT Pemasyarakatan sehingga memaksimalkan pemantauan dan pengawasan sesuai standar.

3. DIVISI KEIMIGRASIAN

3.1 KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN

a. Sasaran kegiatan : Meningkatnya layanan keimigrasian di Kewilayahan

No	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1	Persentase layanan keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan keimigrasian di kewilayahan yang diterima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kerja sesuai target yang direncanakan. 2. Melakukan sosialisasi secara masif baik melalui media sosial dan luring. 3. Menyiapkan sarana prasarana penunjang kegiatan. 4. Melatih SDM yang kompeten dalam bidang pelayanan keimigrasian. 5. Melakukan evaluasi secara berkala atas kinerja yang telah dilaksanakan.

4. DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

4.1.1 Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan (Ditjen HAM)

No	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1	Persentase dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di kewilayahan	Menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait adanya pelanggaran HAM sesuai dengan Permenkumham Nomor 23 Tahun 2022.
2	Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah	Meningkatkan partisipasi pemerintah daerah dalam mendukung kabupaten/kota yang sudah menjunjung tinggi HAM bagi pekerja pemerintahan maupun swasta.
3	Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan	Meningkatkan pembinaan lembaga publik yang berbasis HAM.
4	Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	Melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM terhadap kelompok sasaran perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat.
5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	Melakukan pemenuhan sarana dan prasarana di tempat umum maupun di lingkungan kantor yang telah melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM (P2HAM)

4.1.2 Sasaran Kegiatan : Terwujudnya penegakan hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah (KI)

No	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1	Persentase penyelesaian aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	Melakukan pengawasan, pencegahan dan pemantauan terhadap produk yang melanggar KI.

4.1.3 Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah (KI)

No	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1	Persentase masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	Melaksanakan sosialisasi, promosi dan diseminasi Kekayaan Intelektual bagi UMKM dan tingkat sekolah dan perguruan tinggi.

2	Persentase peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Melakukan pendampingan pendaftaran permohonan Kekayaan Intelektual.
---	---	---

4.1.4 Sasaran Kegiatan : Terfasilitasinya Rancangan produk hukum di daerah (PP)

No	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1	Persentase Rancangan Peraturan daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait seperti Biro Hukum, Bagian Hukum, Organisasi Perangkat Daerah, Sekretaris DPRD dalam rangka penguatan peran Kantor Wilayah dan keberadaan tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam pembentukan produk hukum di daerah. 2. Memelihara hubungan yang telah terjalin dengan baik antara Kantor Wilayah dengan Pemerintah Daerah melalui peningkatan pelayanan pembentukan produk hukum di daerah. 3. Merevitalisasi Kantor Wilayah sebagai Law and Human Rights Center dalam rangka memberikan fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah

4.1.5 Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan (PP)

No	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1	Jumlah peningkatan kapasitas Pembinaan tenaga Perancang Peraturan perundang-undangan	Meningkatkan kapasitas dan kemampuan melalui kegiatan bimbingan teknis peningkatan kompetensi keahlian kepada tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada di Kantor Wilayah.

4.1.6 Sasaran Kegiatan : Terwujudnya analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah serta fasilitasi perencanaan peraturan daerah (PP)

No	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1	Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan	Melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah dengan tujuan untuk penilaian kualitas peraturan daerah baik secara normatif sekaligus efektivitas implementasi.
2	Jumlah fasilitasi perencanaan peraturan daerah	Mengoptimalkan rencana kerja penyusunan dan pembahasan pembentukan produk hukum daerah.

4.1.7 Sasaran Kegiatan : Meningkatnya PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah (AHU)

No	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1	Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen Administrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah	Melakukan penyebarluasan Informasi/sosialisasi manfaat pendaftaran Badan Usaha Berbadan Hukum, pewarganegaraan, pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia, dan layanan administrasi Hukum Umum lainnya.

4.1.8 Sasaran kegiatan : Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah (AHU)

No	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah yang diselesaikan	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pemeriksaan berkala Protokol Notaris minimal satu kali dalam satu tahun oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris yang bersifat administrasi guna evaluasi dan monitoring tingkat kepatuhan notaris dalam melaksanakan jabatan sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris; - Melaksanakan kegiatan rapat koordinasi antara Majelis Pengawas Notaris dalam rangka sinergitas pengawasan jabatan notaris di provinsi Kepulauan Bangka Belitung; - Melakukan kegiatan sosialisasi dengan sasaran seluruh Notaris yang berada dalam wilayah jabatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkenaan dengan aturan pelaksanaan kode etik notaris;

4.1.9 Sasaran Kegiatan : Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di Wilayah (BSK)

No	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1	Persentase kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan rangkaian kegiatan analisis strategi kebijakan hukum dan HAM dengan optimal dan tepat waktu yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Analisis evaluasi kebijakan Kementerian Hukum dan HAM; b. Analisis kebijakan dengan pemanfaatan (SIPKUMHAM); c. Monitoring dan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis IPK-IKM; d. Pendampingan penilaian mandiri indeks reformasi hukum (IRH) di wilayah;

		<p>e. Diseminasi hasil analisis strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah.</p> <p>2. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan Unit Eselon I (BSK Hukum dan HAM), Pemerintah Daerah, UPT, akademisi, dan stakeholder terkait.</p>
--	--	--

4.1.10 Sasaran Kegiatan : Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDIHN di Wilayah (BPHN)

No	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di Wilayah	Melakukan monitoring dan pendampingan pengelolaan JDIH di wilayah.

4.1.11 Sasaran Kegiatan : Meningkatnya layanan bantuan hukum di wilayah (BPHN)

No	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1	Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi	Melaksanakan verifikasi permohonan bantuan hukum dan survei kepuasan layanan bantuan hukum.
2	Persentase layanan bantuan hukum non litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non litigasi	Melaksanakan verifikasi permohonan bantuan hukum dan survei kepuasan layanan bantuan hukum

4.1.12 Sasaran Kegiatan : Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah (BPHN)

No	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1	Persentase peningkatan desa/kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai desa/kelurahan binaan terhadap total usulan Kantor Wilayah	Melaksanakan pembentukan kelompok Kadarkum, penyusunan SK, dan evaluasi kuesioner indeks desa/kelurahan sadar hukum.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

A. Program Dukungan Manajemen

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Melaksanakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	-	-	-	-	100%
	Indeks kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan	-	-	-	-	3,1 indeks

B. Program Administrasi Hukum Umum

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNPB Ditjen Administrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah	5%	5%	5%	5%	6%
Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah yang diselesaikan	80%	82%	84%	86%	90%

C. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di Wilayah	Persentase kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	80%

D. Program Pembinaan Hukum Nasional

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di Wilayah	-	-	-	-	25%
Meningkatnya layanan bantuan hukum di wilayah	Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi	-	-	-	-	82%
	Persentase layanan bantuan hukum non litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non litigasi	-	-	-	-	80%
Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah	Persentase peningkatan desa/kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai desa/kelurahan binaan terhadap total usulan Kantor Wilayah	-	-	-	-	70%

E. Program Pemajuan HAM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	Persentase dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di kewilayahan	-	-	-	-	50%
	Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah	-	-	-	-	35%
	Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan	-	-	-	-	25%
	Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	-	-	-	-	75%
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	-	-	-	-	3,33 Indeks

F. Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya penegakan hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase penyelesaian aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	-	-	-	-	30%

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	-	-	-	-	70%
	Persentase peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	-	-	-	-	20%

G. Program Pembentukan Hukum

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terfasilitasinya Rancangan produk hukum di daerah	Persentase Rancangan Peraturan daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham					80%
Meningkatnya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas Pembinaan tenaga Perancang Peraturan perundang-undangan					612 Orang
Terwujudnya analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah serta fasilitasi perencanaan peraturan daerah	Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan					1 Dokumen
	Jumlah fasilitasi perencanaan peraturan daerah					1 Dokumen

H. Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya layanan keimigrasian di Kewilayahan	Persentase layanan keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan keimigrasian di kewilayahan yang diterima	-	-	-	-	90%

I. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya penegakan hukum Pemasarakatan di Wilayah	Indeks penegakan hukum pamasarakatan di wilayah	-	-	-	-	3,6 Indeks

4.2 Kerangka Pendanaan

A. Program Dukungan Manajemen

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Melaksanakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	13.515.582.000	13.792.510.000	14,001,723,000	18,758,766,000	15,468,859,000
	Indeks kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan					

B. Program Administrasi Hukum Umum

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBP Ditjen Administrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah	2.092.000.000	1.858.350.000	2,026,710,000	2,330,716,000	2,706,324,000
Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah	Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan					

C. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di Wilayah	Persentase kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	61.325.000	203.065.000	190,146,000	279,214,000	301,527,000

D. Program Pembinaan Hukum Nasional

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di Wilayah	854.938.000	920.279.000	771,490,000	1,192,593,000	1,181,665,000

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya layanan bantuan hukum di wilayah	Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi					
	Persentase layanan bantuan hukum non litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non litigasi					
Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah	Persentase peningkatan desa/kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai desa/kelurahan binaan terhadap total usulan Kantor Wilayah					

E. Program Pemajuan HAM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	Persentase dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di kewilayahan	237.497.000	242.497.000	233,497,000	243,997,000	303,741,000
	Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah					
	Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan					

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan					
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan					

F. Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya penegakan hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase penyelesaian aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	578.549.000	753.549.000	901,819,000	1,330,618,000	1,680,183,000
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah					
	Persentase peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah					

G. Program Pembentukan Hukum

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terfasilitasinya Rancangan produk hukum di daerah	Persentase Rancangan Peraturan daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	121.698.000	172.285.000	194,570,000	209,570,000	309,570,000
Meningkatnya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas Pembinaan tenaga Perancang Peraturan perundang-undangan					

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah serta fasilitasi perencanaan peraturan daerah	Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan					
	Jumlah fasilitasi perencanaan peraturan daerah					

H. Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya layanan keimigrasian di Kewilayahan	Persentase layanan keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan keimigrasian di kewilayahan yang diterima	1.476.450.000	1.104.760.000	1,252,628,000	1,320,128,000	1,499,579,000

I. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya penegakan hukum Pemasarakatan di Wilayah	Indeks penegakan hukum pamasarakatan di wilayah	697.530.000	772.182.000	624,666,000	540,527,000	579,415,000

BAB V PENUTUP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga agar menyusun Rancangan Renstra K/L yang memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan serta program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi K/L dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Atas dasar mandat tersebut Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) berdasarkan tugas dan fungsinya serta fokus pada Prioritas Nasional.

Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, potensi dan tantangan ke depan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI secara umum.

Penyusunan renstra ini diharapkan mampu mengantisipasi dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik internal Kantor Wilayah maupun Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai Komitmen, Berintegritas, Responsif, Akuntabel dan Professional sehingga visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dapat terwujud.



Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM
Kepulauan Bangka Belitung



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Harun Sulianto

NIP 196504081987031002